

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRACT: As is known that the Islamic world in the past many produces great figures and thinkers whose names and works are still used and used as references in the face of various situations and problems that occur in the context of Muslim life. Khazanah Islamic intellectuals Abbasid caliphate era ever carved a golden history with the advancement of science and religious thought. One of the leading figures as well as the thinker and founder of the Islamic political scholarship of the Abbasid progress was Al-Mawardi.

Kata kunci: pemikiran, politik, Islam, relevansi.

A. Pendahuluan

Imam Al-Mawardi adalah seorang ahli fiqh khususnya berkaitan dengan fiqh siyasi dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Dalam kitabnya yang terkenal *al-Ahkam as-Sulthaniyah* ia banyak memberikan teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai oleh sebagian umat Islam dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan.

Al-Ahkam as-Sulthaniyyah demikian terkenalnya dan seringkali dianggap sebagai penjabaran paling benar dari teori politik Islam khususnya dari kalangan Sunni. Dalam sejarah Islam kitab ini merupakan risalah pertama yang ditulis dalam bidang ilmu politik dan administrasi negara secara terperinci. Namun, jarang sekali dilakukan pengkajian yang mendalam tentang buku itu, kenapa buku itu ditulis, sumber yang digunakan dalam menulis buku itu, serta pengaruhnya terhadap masanya dan masa berikutnya, adalah hal yang jarang dilihat dan dipermasalahakan.¹

Melalui tulisan ini nantinya akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan al-Mawardi, baik tentang riwayat hidupnya, kondisi sosial politik pada masa kehidupannya dan yang terpenting adalah teori-teori politik dan tata negara yang dikembangkannya. Semoga makalah ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang baik terhadap pemikiran politik al-Mawardi.

¹Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Ed. 1, cet-2, h. 81.

B. Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364 H/975 - 450 H/1058 M). Lahir di Basrah pada tahun 364 H. Ia adalah seorang ahli fiqh, ahli hadis dan pemikir politik. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka Mazhab Syafi'i pada abad ke-10, pejabat tinggi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan hidup di masa kemunduran Dinasti Abbasiyah.²

Al-Mawardi pada awalnya menuntut ilmu di Basrah. Ketika itu Basrah termasuk salah satu pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah Islam. Namun al-Mawardi masih belum puas dengan ilmu yang dimilikinya, hingga akhirnya ia melanjutkan studinya di Baghdad di Universitas al-Za'farani. Selanjutnya ia mengembara ke berbagai daerah, tetapi pada akhirnya kota Baghdad dipilihnya sebagai tempat tinggal dan mengajar di sana beberapa tahun. Di kota ini pula ia menghabiskan waktunya untuk menulis sejumlah buku dalam berbagai bidang.³

Selain mendapat pendidikan di perguruan tinggi, ia masih belum merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ia kemudian mempelajari berbagai disiplin keilmuan dari beberapa ulama terkemuka di Baghdad khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Di antara gurunya ialah al-Hasan ibn Ali al-Hambali, Ja'far ibn Muhammad ibn al-Fadhl al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Isfirayini. Gurunya yang disebut terakhir ini amat berpengaruh pada diri al-Mawardi dan padanya ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan nama Masjid Abdullah ibn al-Mubarak di Baghdad. Sedangkan teologi yang dianut al-Mawardi adalah teologi Sunni. Karena gurunya kebanyakan dari golongan Sunni, maka corak pemikirannya mengarah ke Sunni.

Al-Mawardi belajar fikih dari ulama terkemuka di Basrah yaitu Syekh ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil ia sangat senang mendalami fikih khususnya yang berkaitan dengan fikih siyasi (tata negara dan pemerintahan Islam), setelah dewasa ia menjadi qadi yang terkenal (karena sering berpindah-pindah) pada masa pemerintahan Abbasiyah, al-Qadir (berkuasa 381 H/991 M-423 H/1031 M1). Karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (*Qadi al-Qudat*), penasehat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.⁴

Pada masa pemerintahan khalifah al-Qadir, ia diberi kehormatan dan diangkat menjadi duta keliling yang diutus dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga. Ia memiliki pengaruh besar dalam menjaga dan memelihara wibawa khalifah al-Qadir di Baghdad yang merosot di tengah-tengah para raja dari Bani Saljuk dan Bani Buwaihi yang ketika itu hampir sepenuhnya berdiri sendiri. Al-Mawardi di kemudian hari terkenal dengan karena pemikiran politik melalui bukunya yang berjudul *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* yang dianggap sebagai buku pertama yang disusun khusus tentang pemikiran politik Islam. Karya ini antara lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis.

Selain dari *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, terdapat beberapa karyanya tentang politik Islam, antara lain: *Qawanin al-Wizarah* (Ketentuan-Ketentuan Kewaziran/Kementerian),

² Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (t.tp: Perc. Universitas Sriwijaya, 2001), cet.1, h. 399.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1162.

⁴ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 61.

Siyasah al-Mulk (Strategi Kepemimpinan Raja), *Adab ad-Dunya wa ad-Din* (Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi), *Kitab al-Hawi* (Yang Terhimpun), dan *al-Iqna'* (Keikhlasan). Berkaitan dengan sumber dan keterbatasan dalam menemukan buku-buku politikal-Mawardilainnya, makadalammakalahinihanyaakanmengungkapkanpemikiran-pemikiran politik al-Mawardi yang terdapat dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*.⁵

C. Kondisi Sosial Politik Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi hidup ketika kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu, khalifah-khalifah Abbasiyah benar-benar dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Kekuasaannya hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan riil berada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika al-Mutawakkil berkuasa. Al-Mutawakkil adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat. Setelah al-Mutawakkil wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah.⁶

Situasi politik di dunia Islam pada masa Mawardi, yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari masa al-Farabi, dan bahkan lebih parah. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa-penguasa wilayah.

Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan Khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia. Namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang non-Arab dan tidak suku Quraisy. Tuntutan itu sebagaimana dapat diperkirakan menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat wazir atau tawfidh atau penasehat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan. Mawardi adalah salah satu tokoh utama dari golongan terakhir ini.⁷

Apabila diperhatikan pendahuluan buku *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karangan al-Mawardi, terlihat bahwa karya itu ditulis atas permintaan seorang yang berkuasa. Besar kemungkinan orang yang memintanya itu adalah khalifah Abbasiyah yang berkuasa saat

⁵ Hashbi ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 64.

⁶ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), edisi. I, cet ke-4, h. 227.

⁷ Abdul Hayyie al-Khattami dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 16.

itu. Motifnya barangkali adalah untuk mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah yang berada di tangan golongan Sunni, yaitu kekuasaan Bani Abbas. Maka tidak mengherankan bila al-Mawardi tidak dapat menerima adanya dua orang kepala pemerintahan yang berkuasa dalam satu waktu di dunia Islam. Motif penolakan ini secara implisit untuk menentang pemerintahan bani Fathimiyah yang pada saat itu berkuasa di Mesir. Ia menilainya sebagai kekuatan politik yang berbahaya terhadap kekuasaan bani Abbasiyah di Baghdad.

Sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya maka al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan mempertahankan status quo. Dia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa wazir tafwidh (pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan) harus berbangsa Arab, dan perlu ditegaskan persyaratan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya yang penting. Alasan utamanya tak lain adalah mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah Abbasiyah.⁸

D. Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi

Situasi politik di dunia Islam pada masa hidupnya al-Mawardi, sama jeleknya dengan masa hidupnya al-Farabi, bahkan lebih kalut. Tetapi pendekatan Mawardi tidak sama dengan Farabi. Kalau sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya Farabi mengembangkan teori politik yang serba sempurna – yang demikian sempurna sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh dan untuk umat manusia yang bukan malaikat, maka Mawardi tidak demikian halnya. Dia mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau formasi, misalnya dengan mempertahankan *status quo*.⁹ Dia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy dan begitu juga dengan pembantu khalifah lainnya.

Upaya Mawardi mempertahankan etnis Quraisy, secara kontekstual interpretatif dapat dikatakan, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisinya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Maka mengutamakan etnis Quraisy memang bukan ajaran dasar agama Islam yang dibawa Rasulullah, karena itu hadist-hadist yang mengutamakan etnis Quraisy harus dipahami sebagai ajaran yang bersifat temporal.

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Imam Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa dikalangannya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu beberapa kali dia ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad, dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan pada masa al-Qadir berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (qâdi al-qudât), penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.

Di samping itu ia juga mengajar, banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya. Di antaranya: Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib. Di samping mengajar kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengarang. Banyak kitab-kitab berharga

⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), h. 60.

⁹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 63.

diwariskannya, dalam berbagai bidang: *ushul fiqih, fiqih, hadits, tafsir, fiqih siyasah*. Pada fikih siyasah ini namanya menonjol, yang sampai sekarang menjadi referensi untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut fiqih Islam.

Bukunya yang terkenal adalah *al-Ahkam al-Sulthoniyah*. Buku ini sedemikian lengkap dan dapat dikatakan sebagai “konstitusi umum” untuk negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan khalifah dan syarat-syarat bagi mereka yang dapat diangkat sebagai pemimpin atau kepala negara dan para pembantunya, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dan tentang perangkat-perangkat pemerintah yang lain. Al-Mawardi berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dengan rakyat.

1. Asal Mula Tumbuhnya Negara

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi rabi', Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan mengadakan kerja sama. Dengan kata lain sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.¹⁰

Dalam pandangan al-Mawardi agar negara dapat ditegakkan, dari segi politik ia mempunyai enam unsur pokok:

- a. Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara.
- b. Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini penguasa adalah imam atau khalifah.
- c. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Yang tersebut

¹⁰ Erwin I.J Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962), h. 32

terakhir dibagi kedalam tiga bagian: 1). Berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya, dengan memberi kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkan; 2). Berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan sikap taat yang ikhlas, siap membantu dengan loyalitas yang tinggi; 3). Berlaku adil terhadap sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan tak terpuji dan yang menyakitkan.

- d. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.
- e. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perbuatan dengan segala akibat buruknya.
- f. Harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Rasulullah saw., bersabda: "*Adanya harapan adalah satu nikmat dari Allah kepada umatku, kalau tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya*".¹¹

Melalui sendi dasar etik yang demikian diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah dan antara kawan dan lawan.

2. Hukum Menegakkan Imamah (Kepemimpinan)

Pemikiran politik Al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan *imamah* (kepemimpinan) sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat dalam kerangka sebagai berikut:

Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud Al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (*al-ra'is*), raja (*al-mulk*), penguasa (*al-sulthan*), atau kepala negara (*qâid al-daulat*) dan kepadanya ia berikan label agama. Al-Mawardi menyatakan "*Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia*". Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan dilain pihak pemimpin politik".

Dasar pembentukan *imamah* kata Al-Mawardi adalah wajib secara *ijma'*. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (*syari'ah*). Menurutny ada dua golongan:

Pertama, wajib karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan,

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) cet. Ke-2, h. 1120.

perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. *Kedua*, wajib berdasarkan hukum agama (syari'ah) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa' ayat 59. Dan juga hadits nabi yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari Abi shalih dari Abi Hurairah.¹²

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*imam*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini:

- a. Adil dalam arti yang luas.
- b. Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
- c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- d. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
- e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.
- f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
- g. Keturunan Quraisy. Berdasarkan nash dan ijma' yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah; Nash yang telah diterima ini tidak ada pihak yang meragukannya dan tidak pula ada pihak yang menyanggahnya.¹³

Al-Mawardi membagi *wazir* menjadi dua bentuk:¹⁴ 1). *wazir tafwidh*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tawfidh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. 2). *wazir tanfidz*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tawfidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.

Pada masa pemerintahan al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, *wazir-wazir* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya.

¹² Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Kairo: tp, 1973), h. 67.

¹³ *Ibid*, h. 69.

¹⁴ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 66.

Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *al-Aimma min Quraisy* (kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.

Mereka yang berhak memilih harus mempunyai 3 (tiga) syarat:¹⁵

- a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'Adalah*) memenuhi semua kriteria.
- b. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
- c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.
- d. Orang-orang yang berhak memilih iman ini adalah para wakil rakyat yang biasa disebut *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan).

Dalam suksesi kepala negara dapat ditempuh dengan 2 (dua) sistem, antara lain:¹⁶

- a. Dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*.
- b. Wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara, tetapi suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. *Pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. *Kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. *Ketiga*, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.

Tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada 10 (sepuluh) hal, antara lain:

- a. Menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf.
- b. Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah, dan yang lemah tidak merasa teraniaya.
- c. Menegakkan hukum, supaya agama Allah dan hak-hak umat terjaga.
- d. Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat sehingga umat/rakyat bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya.
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. Jihad pada orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.

¹⁵Qamar-ud-Din Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*, (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, tt), h. 76.

¹⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 82.

- g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad.
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang ia pegang.
- j. Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.¹⁷

Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.

Setelah imam diangkat oleh *ahl al-hall wa al-aqd* dan mendapat baiat (pengakuan) dari umat, maka imam atau khalifah tersebut sebenarnya telah mengikat janji (kontrak) dengan umat. Bagi imam, perjanjian itu merupakan komitmen untuk menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas dan bagi umat perjanjian itu mengandung arti bahwa mereka akan mematuhi dan mendukung khalifah atau imam. Tetapi kepatuhan umat padanya akan hilang, yang membuat kekhalifahannya juga hilang, kalau terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Khalifah atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan kemungkaran.
- b. Khalifah atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisik (misalnya, kehilangan akal, penglihatan, rasa, penciuman).
- c. Khalifah atau imam menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang membuat kemerdekaannya hilang.

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara *ahl al-hall wa al-aqd* atau *al-ikhtiar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.

Adapun yang menarik dari hal ini, bahwa al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI masehi, dan baru lima abad kemudian, yakni pertengahan abad XVI masehi mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat.¹⁸ Dengan demikian Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik Islam Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, meskipun Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana *ahl al-ikhtiar* atau *ahl al-hall wa al-aqd* itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 57.

¹⁸ Ehsan Ehsanullah, *Siyasa Shar'iyah*, (Selangor Malaysia: Thinker's Library, 1994), h. 81.

E. Pendapat Tokoh Lain Tentang Imam Al-Mawardi

Menurut Azyumardi Azra,¹⁹ Al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan. Namun diklaim bahwa para pemikir ini sama sekali tidak membuat sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan sekedar membuat gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya. Diawali dengan pemikiran mengenai proses terbentuknya negara, para ahli mendominasi pemikiran dari alam pikiran Yunani, bahwa manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi hajat dalam kehidupan.

Ditambah dengan pernyataan-pernyataan lanjutan yang kelihatannya terjadi satu sama lain antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, namun dalam pola pikir para ahli juga diwarnai dengan pengaruh-pengaruh dari aqidah Islam, namun dalam pola pikir para ahli juga diwarnai dengan pengaruh-pengaruh dari aqidah Islam, seperti Al-Mawardi yang menganggap proses berdirinya negara bukan hanya didasari sekedar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas. Namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya saling membutuhkan.

F. Relevansi Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Di Indonesia

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia terdiri dari 10.508 pulau, sehingga menempatkan negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 237,641,326 jiwa.²⁰ Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 217,346,140 jiwa.²¹

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial yang berasaskan Pancasila, dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan politiknya. Oleh karena itu, kekuasaan dipegang oleh rakyat dengan menempatkan para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, rakyat secara langsung menunjuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Presiden dan wakilnya dipilih dan ditunjuk langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam proses pemilu.

Dalam pemilihan presiden dan wakilnya, rakyat secara merata memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

¹⁹ Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, h. 4.

²⁰ Sensus penduduk pada tahun 2010

²¹ Data Kementerian Agama tahun 2009.

gabungan partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.²² Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini telah dilakukan dua kali, pada pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2009. Dalam perkembangannya, tata cara pemilihan secara langsung ini dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya.²³

Dari konsep pemilihan secara langsung ini, Indonesia mendapatkan pujian dari beberapa pihak. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dari Amerika Serikat. Duta besar Amerika untuk Indonesia pun mengatakan hal yang hampir sama, ia mengatakan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia lebih maju. Hillary Clinton pun tanpa sungkan memberikan pujian kepada pemerintah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Indonesia adalah model bagaimana Islam, demokrasi, modernitas, dan hak-hak wanita bisa tumbuh bersamaan dan harmonis dalam satu negara. Lebih jauh lagi Din Syamsuddin menyatakan keberhasilan Indonesia dalam mengusung demokrasi, menjadi rujukan bagi sejumlah negara di Timur Tengah yang sedang dilanda konflik seperti Mesir, Tunisia dan Libya.

Sebagai seorang muslim dan sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka wajar apabila kita melihat segala sesuatu di negara ini dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji ulang konsep pemilihan presiden sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, atau malah sebaliknya, melenceng jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah.

Pemimpin umat Islam dalam menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah *khalifah, imam, atau imaratul mu'minin*. Walaupun berbeda pengertian dan tugas antara seorang khalifah dan presiden, tetapi keduanya merupakan pemimpin dan kepala negara yang diserahkan amanat dari masyarakat untuk menjalankan negara dan memimpin mereka. Oleh karena itu sebagai pembanding, penulis akan mengangkat prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh para mayoritas ulama dalam memilih khalifah.

Pada dasarnya dalam konsep pemerintahan Islam, semua anggota masyarakat harus ikut berperan serta dalam memilih khalifah. Tetapi dalam perkembangan sejarah, seiring dengan meluasnya wilayah Islam, mengumpulkan semua orang dalam satu waktu dan dalam satu tempat untuk bermusyawarah menjadi hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil mereka dalam memilih khalifah sebagai pemimpin,²⁴ wakil dari umat ini dinamakan dengan *Ahlul Hal wal Aqd*. Wakil-wakil rakyat ini terdiri dari utusan dari berbagai golongan masyarakat dan harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁵ Syarat-syarat tersebut antara lain adil,²⁶ mengenal dengan baik para calon khalifah yang akan dipilih, dan kemampuan serta

²² Pasal 6A UUD 1945.

²³ UU No. 22 Tahun 2007.

²⁴ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, jilid ke-5, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005), h. 153.

²⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, (Kuwait: Daar Ibnu Qutaibah, 1989), h. 4.

²⁶ Adil di sini diartikan dengan istiqamah dan amanah

kebijaksanaan mereka dalam mengambil keputusan dan menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin umat.

Dalam musyawarah pemilihan khalifah, para anggota *Ahlul Hal wal Aqd* memilih khalifah dengan proses yang panjang. Para wakil rakyat ini harus mencari tahu dan mengenal betul setiap calon khalifah, kemudian memilah dan memilih mana yang tepat untuk memimpin dan sesuai dengan kebutuhan negara pada waktu itu. Misalnya ketika negara mengalami masa peperangan, maka yang lebih diutamakan adalah pemimpin yang kuat dan berani, walaupun memiliki kekurangan di bidang lain.²⁷ Begitu pula dalam memilih wakil, para anggota *Ahlul Hal wal Aqd* harus memilih wakil yang dapat mendukung dan menutupi kekurangan khalifah yang dipilih, sehingga terciptalah pemerintahan yang seimbang. Apabila terdapat beberapa calon yang mempunyai kemampuan yang sama dan dianggap pantas, barulah dilakukan pemilihan dengan jalan voting atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat dalam konsep pemerintahan Islam seorang khalifah benar-benar diseleksi dan dipilih oleh orang-orang yang telah diseleksi dan dipilih oleh seluruh anggota masyarakat. Seorang khalifah dipilih oleh orang-orang yang mengenal dia, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Ia pun dipilih berdasarkan musyawarah dan berdasarkan kebutuhan negara pada masa ia menjabat. Disamping itu pula seorang khalifah mempunyai seorang wakil yang dapat saling melengkapi antara satu sama lain.

Di Indonesia, pasangan presiden dan wakilnya diajukan oleh gabungan partai politik dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi acuan masyarakat dalam memilih, bagaimana masyarakat dapat menilai dan menimbang pasangan manakah yang akan mereka pilih dalam pemilihan umum, dan apakah pengenalan para capres dan cawapres cukup hanya ketika masa kampanye saja. Disamping itu, masyarakat Indonesia tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beberapa agama, suku, ras dan golongan. Dapat dipastikan mayoritas masyarakat dalam memilih presiden lebih mengutamakan kebutuhan di sekitarnya, tanpa melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan negara pada umumnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh masyarakat yang dipaksa untuk mengenal beliau.

Pasangan capres dan cawapres yang akan dipilih diajukan oleh gabungan partai politik. Pada kenyataannya mayoritas partai hanya menunjuk seseorang yang mempunyai kekuatan tertentu untuk diajukan sebagai presiden tanpa mempertimbangkan kebutuhan negara. Wakil presiden yang diajukan pun cenderung dipilih dari golongan tertentu dengan tujuan hanya untuk menarik simpati masyarakat, sehingga pada akhirnya partai ataupun gabungan partai tersebut memenangkan pertarungan di pemilihan umum.

Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden di Indonesia tidak benar-benar diseleksi dengan baik, baik itu oleh masyarakat secara luas maupun oleh partai politik yang mengusungnya. Tidak terseleksi oleh masyarakat karena sebagian besar dari mereka tidak mengenal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai-partai politik. Kemudian tidak terseleksi oleh partai pengusung karena mayoritas partai hanya untuk kepentingan golongan dan sekelompok orang tertentu saja.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iah fi Islahir Raa'i war Raa'iyah*, (Beirut: Darul Ifqaq, 1403), h. 17.

²⁸ *Ibid*, h. 25.

G. Penutup

Demikian sekilas pandangan dan konsep politik Islam al-Mawardi. Konsepnya tentang perlunya pendirian negara tidak hanya didasarkan pada dalil akal tetapi juga didasarkan pada hukum syara' menimbulkan sebuah pemahaman yang baru dan berharga. Konsep-konsepnya tentang tata negara, bagaimana seorang pemimpin harus dipilih, persyaratan-persyaratan untuk menjadi pemimpin, perjanjian dan kesepakatan antara orang yang dipilih dengan yang memilih, merupakan bagian dari pemikirannya yang brilian. Namun sebagai sebuah pemikiran tentunya akan terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang harus dipecahkan bersama dan dicari solusinya.

Al-Mawardi menunjukkan betapa aturan agama dan teori kekhalifahan Sunni yang telah diterima dapat ditafsir ulang dan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mengabaikan hubungan kekuasaan yang ad. Teorinya membuat para penguasa (lokal) secara teknis bergantung kepada persetujuan Khalifah demi legitimasi mereka. Ia meletakkan dasar-dasar intelektual bagi kebangkitan kembali Kekhalifahan Abbasiyah, yang sangat mungkin menjadi lebih luas lagi, kecuali bagi orang Mongol. Namun pada kenyataannya, sebagian besar teori ini bertahan sebagai wacana teoritis, teori ini tidak pernah diuji dalam kenyataannya.

Dalam banyak hal, khususnya dalam konteks demokrasi dan politik modern, sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al-Mawardi secara penuh. Barangkali, hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang imam, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Namun demikian, wacana Al Mawardi ini sangat berbobot ketika diletakkan sebagai antitesis dari kegagalan teori demokrasi, dan sumbangan khazanah berharga bagi perkembangan politik Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) cet. Ke-2
- Abdul Hayyie al-Khattami dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ehsan Ehsanullah, *Siyasa Shar'iyah*, (Selangor Malaysia: Thinker's Library, 1994)
- Erwin I.J Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962)
- Hashbi ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969)
- Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iah fi Islahir Raa'i war Raa'iyah*, (Beirut: Darul Ifqaq, 1403)
- Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Ed. 1, cet-2
- Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (t.tp: Perc. Universitas Sriwijaya, 2001), cet.1
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990)
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), edisi. I, cet ke-4
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthoniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Kairo: tp, 1973)
- Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, jilid ke-5, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005)
- Qamar-ud-Din Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*, (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, tt)